

Gagalnya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Kla)

M Damar Fahriza¹ Eko Raharjo² Rinaldy Amrullah³ Rini Fathonah⁴ Mamanda Syahputra Ginting⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: damarfahriza99@gmail.com¹ ekohj@unila.ac.id² rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id³ rini.fathonah@fh.unila.ac.id⁴ mamanda@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Keterlibatan anak dalam tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak merupakan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan penegakan norma pidana, tetapi juga menyangkut perlindungan hak anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan. Perbuatan membawa senjata tajam berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum, terlebih apabila dilakukan dalam konteks tawuran. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus diterapkan secara proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengkaji Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla. Analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan uraian deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan mengenai larangan membawa senjata tajam tanpa hak diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, yakni unsur “barang siapa”, unsur “tanpa hak”, dan unsur “membawa atau menguasai senjata tajam. Selain itu, hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana anak. Dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla, majelis hakim menjatuhkan pidana pembinaan kepada anak sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dengan memastikan terpenuhinya seluruh unsur delik, aspek sosiologis dengan memperhatikan latar belakang sosial dan usia anak, serta aspek filosofis yang menekankan tujuan pembinaan dan rehabilitasi. Dengan demikian, meskipun anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak, penjatuhan pidana tetap diarahkan pada upaya pembinaan, bukan semata-mata pembalasan. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak tetap dapat diterapkan apabila unsur tindak pidana dan kesalahan terpenuhi. Namun, penerapan sanksi harus mengedepankan pendekatan yang edukatif dan rehabilitatif guna menjamin masa depan anak serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Senjata Tajam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam tidak lagi menjadi hal yang langka di berbagai wilayah Indonesia. Di tengah derasnya arus globalisasi, perubahan sosial, serta derasnya pengaruh media digital dan lingkungan pergaulan, anak-anak yang semestinya berada dalam fase perlindungan dan pembinaan justru kerap terseret dalam aktivitas kriminal. Hal ini menjadi tantangan serius, tidak hanya bagi penegak hukum, namun juga bagi keluarga, masyarakat, dan negara dalam menjalankan tanggung jawab perlindungan anak. Secara normatif, anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan istimewa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU

SPPA) memberikan pendekatan berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan prinsip keadilan restoratif, diversifikasi, serta penghormatan atas hak-haknya sebagai individu yang masih dalam masa perkembangan. (Harve: 2024: 22). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melahirkan paradigma definisi anak pelaku tindak pidana menjadi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) yang telah berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Kemudian dalam mewujudkan perlindungan anak hakikatnya memerlukan kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih memadai, salah satunya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang meliputi segala proses tahapan penyelesaian perkara yang berorientasi pada kepentingan anak. (Rini Fathonah dan Daffa Ladro Kusworo: 2022: 140). Namun, dalam praktiknya, tidak jarang anak pelaku tindak pidana seperti kasus membawa senjata tajam, justru berhadapan dengan sistem peradilan yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan pembinaan dan perlindungan anak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan, pembinaan, serta bimbingan moral agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya, dinamika sosial dan kemajuan teknologi justru menjadi pisau bermata dua. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan ekspresi justru dimanfaatkan oleh sebagian anak untuk berinteraksi dalam kelompok-kelompok yang cenderung destruktif, seperti geng remaja yang rentan akan kegiatan negatif. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah perkara pidana anak dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda. Kasus tersebut melibatkan seorang anak berinisial A, usia 15 tahun, yang terbukti membawa senjata tajam tanpa hak dalam konteks rencana aksi tawuran. Berdasarkan fakta persidangan, peristiwa bermula Pada tanggal 17 Agustus 2024, A diajak oleh temannya, D, untuk nongkrong dan ikut dalam aksi tawuran melawan kelompok lain di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. A kemudian mengiyakan ajak D dan mengajak R dan MHA untuk ikut tawuran namun keduanya menolak, sehingga A dan D saja yang menuju lokasi tawuran. Sebelum berangkat A pelaku mengajak D untuk menuju rumah Anak Pelaku di Jalan Imam Bonjol Gg. ST. Anom Nomor 72 B LK I RT 005, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung untuk mengambil 1 (Satu) buah Senjata Tajam jenis Celurit kemudian sekira pukul 01.30 WIB. A (Pelaku) dan D langsung pergi menggunakan Sepeda Motor milik D menuju lokasi akan dilakukan Tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sesampainya di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 02.00 WIB kemudian A (Pelaku) dan D nongkrong di gardu di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan tak lama datang Saksi ERVIN DESTA Bin DARMIYANTO, Saksi RIZKY APRILIANDO Bin RUSDI dan Saksi M. UMAR SOBIRIN A. TINUMBANG Bin ARSAD yang merupakan anggota dari Kepolisian Sektor Natar yang sebelumnya mendapatkan informasi akan terjadi tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan melihat terdapat kelompok yang sedang berkumpul kemudian Saksi ERVIN DESTA Bin DARMIYANTO, Saksi RIZKY APRILIANDO Bin RUSDI dan Saksi M. UMAR SOBIRIN A. TINUMBANG Bin ARSAD langsung menangkap Anak Pelaku dan dari Anak Pelaku didapati memiliki dan membawa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 1 (Satu) meter sehingga Anak Pelaku berikut 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 1 (Satu) meter dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Natar guna proses hukum lebih lanjut.

Sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang

dapat diterapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut, khususnya dalam implementasi keadilan restoratif diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan terhadap pelaku yang masih berusia di bawah umur tidak dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Anak bukanlah sekadar pelaku pelanggaran hukum, melainkan individu yang sedang berada dalam proses pembentukan identitas, pematangan moral, dan penguatan karakter. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak tidak hanya mengedepankan aspek penghukuman, tetapi lebih dari itu, bertumpu pada upaya perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak yang terjerat perkara pidana. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum anak di Indonesia. Undang-undang ini memperkenalkan pendekatan yang lebih manusiawi dan edukatif dengan mengutamakan prinsip *the best interest of the child*. Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, melainkan juga dari sejauh mana proses hukum mampu mengembalikan anak kepada lingkungan sosialnya dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

Perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana tidak boleh hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi harus memperhatikan aspek tumbuh kembang anak serta rehabilitasi sosialnya. Setiap tindakan anak harus dilihat dalam konteks sosial dan psikologisnya, bukan semata-mata pada akibat hukumnya. Keadilan restoratif merupakan bentuk transformasi hukum pidana anak yang lebih manusiawi, karena mengedepankan pemulihan, bukan pembalasan. Anak sebagai pelaku pidana harus dipandang sebagai subjek yang dapat dibina, bukan sekadar pelaku kejahatan. (Heni Siswanto: 2023). Perlu adanya dan menyoroti pentingnya pendekatan humanis dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak. Pemikiran-pemikiran dari akademisi ini dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini, baik secara teoritik maupun empiris. Kondisi ini menuntut adanya peninjauan kembali terhadap bagaimana negara melalui sistem hukumnya merespons persoalan ini. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak dikonstruksikan dalam kasus tanpa hak membawa senjata tajam? Mengapa pengadilan tidak melakukan proses diversifikasi dalam penyelesaian perkara ini? karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan proses hukum terutama diversifikasi dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan stigma dan dampak psikologis jangka panjang. Serta memberikan dampak negatif yaitu status anak sebagai residivis nantinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai suatu metode kajian yang berfokus pada analisis terhadap kaidah hukum, norma-norma, aturan, doktrin, maupun putusan yang memiliki relevansi dengan persoalan yang diteliti. (Soerjono Soekanto: 2007: 56). Oleh karena itu, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan norma tertulis sebagai bahan hukum sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghimpun, mengkaji, dan mengaitkan berbagai aturan perundang-undangan, asas hukum, serta teori-teori yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Prosesnya dilakukan melalui kajian mendalam terhadap ketentuan hukum, asas, dan prinsip-prinsip yuridis yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla)

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla merupakan perkara pidana yang melibatkan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks situasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta membahayakan keselamatan masyarakat. Anak dalam perkara ini didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mengatur larangan membawa senjata tajam tanpa hak dan tanpa alasan yang sah. Sebagai subjek hukum anak, proses pemeriksaan perkara ini tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana semata, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak anak, kondisi psikologis, serta masa depan anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau setidaknya kesadaran atas perbuatan tersebut telah terpenuhi, sehingga anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

1. Kesalahan Subjektif (Mens Rea). Unsur kesalahan subjektif (*mens rea*) merupakan dasar utama untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan subjektif menunjuk pada sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dalam dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Pada sistem hukum pidana Indonesia, anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tetap dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sepanjang memenuhi syarat usia dan kemampuan bertanggung jawab. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla, majelis hakim menempatkan anak pelaku sebagai subjek hukum yang cakap untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan pertimbangan bahwa anak telah memahami sifat perbuatannya serta konsekuensi hukum yang dapat timbul darinya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai aspek usia secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek kematangan psikologis dan kesadaran hukum anak, sebagaimana dianjurkan dalam doktrin hukum pidana anak. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang secara psikis mampu menyadari makna perbuatannya dan dapat mengendalikan kehendaknya. (Saleh: 1987). Prinsip ini dikenal luas dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Dalam perkara anak, penilaian kesalahan subjektif harus dilakukan secara lebih hati-hati dengan memperhatikan usia, tingkat kedewasaan, dan kondisi psikologis anak. (Moeljatno: 2008). Kesalahan dalam konteks hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai kesalahan faktual, melainkan mencakup sikap batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Oleh karena itu, penilaian terhadap kesalahan bersifat subjektif, karena berfokus pada kemampuan pelaku untuk memahami perbuatannya, menyadari akibat yang ditimbulkan, serta memiliki kehendak bebas dalam melakukan perbuatan tersebut.

Perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, penilaian terhadap kesalahan subjektif tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Anak berada dalam tahap perkembangan psikologis dan emosional yang belum sepenuhnya matang, sehingga kemampuan untuk memahami norma hukum, mengendalikan dorongan, serta

mempertimbangkan akibat perbuatan masih terbatas.(Marlina: 2009). Oleh sebab itu, penilaian kesalahan terhadap anak harus dilakukan secara lebih hati-hati, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Aspek usia, tingkat kedewasaan, dan kondisi psikologis anak menjadi faktor krusial dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan subjektif. Anak yang secara usia masih sangat muda atau berada dalam tekanan lingkungan, pengaruh kelompok sebaya, maupun situasi keluarga yang tidak kondusif, dapat mengalami penurunan kapasitas bertanggung jawab secara penuh. Dalam kondisi demikian, pemidanaan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan justru berpotensi mengabaikan tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yaitu perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi.(Arief: 2010). Dengan demikian, penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam perkara anak harus dipahami secara kontekstual dan humanis, tidak hanya menilai terpenuhinya unsur kesalahan secara teoritis, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan psikologis anak sebagai pelaku.

2. Perbuatan Melawan Hukum (Actus Reus). Selain unsur subjektif berupa kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum (actus reus), yaitu suatu tindakan nyata yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Actus reus menitikberatkan pada aspek lahiriah dari perbuatan pelaku, yakni perilaku konkret yang dapat diamati, dibuktikan, dan dinilai secara objektif melalui alat bukti yang sah. Tanpa adanya perbuatan nyata tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan, meskipun terdapat niat atau sikap batin tertentu pada diri pelaku. Perbuatan melawan hukum diwujudkan dalam tindakan anak membawa senjata tajam tanpa hak, sebagaimana dilarang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Fakta persidangan menunjukkan bahwa senjata tajam yang dibawa oleh anak tidak berkaitan dengan fungsi pekerjaan yang sah, tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga, serta dibawa di ruang publik. Kondisi tersebut secara objektif memenuhi unsur larangan yang dimaksud oleh undang-undang, karena membawa senjata tajam di tempat umum tanpa dasar pembenaran hukum dipandang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan ketertiban umum.

Secara objektif, keberadaan senjata tajam sebagai alat bukti utama memperkuat pembuktian actus reus, karena menunjukkan adanya perbuatan nyata yang dapat diamati, disita, dan dinilai oleh hakim. Hal ini sejalan dengan pandangan Suhariyanto (2023) yang menyatakan bahwa actus reus harus dapat dibuktikan melalui fakta konkret yang tidak bergantung pada penilaian batin pelaku.(Suhariyanto: 2023). Dengan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum tersebut, maka actus reus dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pemenuhan unsur ini memberikan dasar objektif bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada anak pelaku. Namun demikian, dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, pembuktian actus reus tidak serta-merta berujung pada pemidanaan yang bersifat represif, melainkan menjadi pijakan awal bagi hakim untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban yang paling proporsional, edukatif, dan berorientasi pada perlindungan masa depan anak.

3. Pemidanaan. Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat disamakan dengan pemidanaan terhadap pelaku dewasa, baik dari segi tujuan, pendekatan, maupun bentuk sanksinya. Sistem peradilan pidana anak secara tegas menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), yang hanya digunakan apabila mekanisme lain seperti diversifikasi, pembinaan di luar lembaga, atau pendekatan restoratif tidak dapat diterapkan secara efektif. Orientasi utama pemidanaan anak bukanlah pembalasan, melainkan perlindungan, pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla, majelis

hakim secara eksplisit mempertimbangkan prinsip tersebut dalam menjatuhkan pidana kepada anak. Hakim tidak hanya berfokus pada kepentingan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari potensi bahaya membawa senjata tajam, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip fundamental dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak dipahami secara sempit sebagai reaksi atas perbuatan pidana, melainkan sebagai instrumen pembinaan yang harus bersifat proporsional dan berorientasi masa depan.

Pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di lembaga pemasyarakatan dewasa. Penempatan ini memiliki makna yuridis dan sosiologis yang penting, karena LPKA dirancang sebagai lingkungan pembinaan yang memperhatikan aspek pendidikan formal, pembinaan kepribadian, penguatan nilai sosial, serta pendampingan psikologis. Dengan demikian, negara tetap menjalankan fungsi perlindungan masyarakat, namun tanpa mengorbankan hak-hak anak sebagai individu yang masih berada dalam proses perkembangan. Pandangan ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana anak kontemporer yang menekankan bahwa sanksi pidana harus bersifat korektif dan reintegratif, bukan represif. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan pemidanaan terhadap anak seharusnya diarahkan untuk memperbaiki pelaku dan mencegah residivisme, bukan sekadar memberikan penderitaan. Meskipun pandangan tersebut berakar pada pemikiran sebelumnya, relevansinya tetap kuat dan diadopsi dalam berbagai kajian mutakhir mengenai reformasi pemidanaan anak. (Arief: 2020).

Pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), memiliki prinsip yang berbeda secara mendasar dari pemidanaan terhadap orang dewasa. UU SPPA menyatakan bahwa tujuan utama penanganan perkara anak adalah perlindungan, pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi anak sebagai individu yang sedang berkembang, bukan semata-mata pembalasan atau penjeratan (*deterrence*) semata. Pendekatan ini berakar pada prinsip *the best interest of the child* yang merupakan bagian dari hukum nasional sekaligus nilai kemanusiaan universal. (UU SPPA Pasal 1 dan Bab II). Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla, pemidanaan terhadap anak tidak dijatuhkan secara otomatis atas dasar adanya perbuatan melawan hukum, tetapi melalui pertimbangan hakim yang komprehensif, termasuk aspek hukum positif, filosofi hukum pidana anak, serta prinsip perlindungan hak anak. Langkah ini sejalan dengan doktrin hukum pidana kontemporer yang menempatkan pemidanaan anak sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir setelah semua mekanisme non-pidana (seperti *diversi*) dipertimbangkan tetapi dinilai kurang efektif atau tidak sesuai dengan kondisi kasus. (Priyatno dan Wibowo: 2023).

Sanksi Pidana dan Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menempati posisi yang khas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa yang lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan dan penjeratan, pemidanaan anak secara normatif diarahkan pada tujuan pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi. Prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penanganan perkara anak. Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla, hakim menjatuhkan sanksi pidana dengan mempertimbangkan karakteristik anak sebagai subjek

hukum yang masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial. Pidana yang dijatuhkan tidak dilaksanakan dalam lembaga masyarakat dewasa, melainkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pilihan ini mencerminkan penerapan prinsip diferensiasi perlakuan terhadap anak, sebagaimana diamanatkan oleh hukum positif, bahwa anak tidak boleh disamakan dengan orang dewasa dalam proses pemidanaan. Secara yuridis, hakim terlebih dahulu memastikan bahwa perbuatan anak telah memenuhi unsur tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Namun, pemenuhan unsur tindak pidana tersebut tidak serta-merta menjadi dasar pemidanaan yang bersifat represif. Hakim secara cermat menilai proporsionalitas sanksi pidana dengan memperhatikan kondisi subjektif anak, latar belakang perbuatan, serta potensi pembinaan di masa mendatang. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa pemidanaan anak harus bersifat korektif dan edukatif, bukan semata-mata menghukum.

Proses penuntutan terhadap anak, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menekankan perbedaan krusial antara syarat Diversi dengan ketentuan Peringatan Pidana. Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, diversi hanya dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residiv). Narasumber, Bapak Kresna, SH, memberikan klarifikasi teknis bahwa angka “7 tahun” tersebut adalah angka mutlak dari ancaman maksimal pasal, bukan hasil setelah dipotong setengah (karena status anak). Beliau menegaskan: “Syarat diversi tetap ancaman pidananya itu tidak lebih dari 7 tahun. Tapi kalau ketika dia akan dipidana, baru dia dipotong setengah dari ancaman hukuman. Itu dua hal yang berbeda menurut saya.” Logika Hukum Penahanan dan Diversi pada Kasus Berat, narasumber menjelaskan secara komprehensif menggunakan logika perbandingan kasus (*reductio ad absurdum*). Jika penafsiran hukum menggunakan standar “setengah masa hukuman” untuk menentukan diversi, maka kasus-kasus berat seperti pembunuhan atau pembegalan (pencurian dengan kekerasan) akan secara otomatis bisa didiversi. Hal ini akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan esensi penegakan hukum.

Kewajiban Upaya Diversi di Setiap Tingkat Pemeriksaan, dalam perspektif kejaksaan, diversi merupakan mandat undang-undang yang wajib diupayakan pada setiap tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk tindak pidana tanpa korban (seperti membawa senjata tajam), diversi seringkali menjadi solusi utama di tingkat penuntutan untuk menghindari stigmatisasi penjara bagi anak, asalkan syarat administratifnya terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyatakan bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memiliki efektivitas yang baik dalam memberikan perlindungan hukum yang spesifik bagi anak. Perbedaan fundamental antara penanganan perkara anak dan dewasa terletak pada durasi penahanan yang lebih singkat dan mekanisme persidangan yang dirancang untuk kepentingan terbaik anak. Namun demikian, Bapak Kresna, SH memberikan catatan kritis untuk masa depan regulasi ini. Beliau menyarankan adanya pengkajian ulang terhadap batas usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, mengingat dinamika kejahatan di masyarakat yang semakin kompleks dan terkadang melampaui usia kronologis pelaku. “Hukum itu sifatnya dinamis... perlu dikaji lagi mengenai batasan usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana mengikuti perkembangan zaman karena kejahatan semakin canggih.”

Wawancara dengan JPU Kejari Lampung Selatan mengungkapkan bahwa penuntutan terhadap anak dilakukan dengan mengombinasikan aspek legalitas-prosedural dan aspek humanis. Kejaksaan memposisikan UU SPPA sebagai instrumen perlindungan, namun tetap menekankan pentingnya evaluasi regulasi terhadap batas usia pertanggungjawaban pidana agar tetap relevan dengan perkembangan kualitas kriminalitas anak saat ini. Seperti halnya dalam Pertimbangan hakim dalam putusan ini secara implisit mencerminkan penggunaan tiga

pilar pertimbangan hukum, yakni pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari aspek yuridis, hakim berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk pemenuhan asas kepastian hukum. Dari aspek filosofis, hakim mempertimbangkan nilai keadilan dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Sementara itu, dari aspek sosiologis, hakim menilai dampak pemidanaan terhadap masa depan anak serta manfaat putusan tersebut bagi masyarakat secara luas. Pandangan ini sejalan dengan pendapat narasumber ahli, Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung), yang menegaskan bahwa dalam perkara pidana anak, hakim tidak boleh berhenti pada pemenuhan unsur delik semata, melainkan harus menilai kelayakan anak untuk dijatuhi pidana dan bentuk pidana yang paling tepat. Menurutnya, pertanggungjawaban pidana anak harus dilihat dari aspek perbuatannya sekaligus aspek pelakunya, termasuk kemampuan bertanggung jawab dan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan membawa senjata tajam oleh anak memiliki potensi membahayakan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, sanksi pidana tetap diperlukan sebagai bentuk pengendalian sosial dan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana yang lebih berat, seperti penganiayaan atau tawuran. Namun demikian, pidana tersebut tidak dimaknai sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana pembinaan hukum dan sosial terhadap anak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla dapat dianalisis dari perspektif prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Prinsip ini merupakan fondasi utama dalam hukum perlindungan anak, baik dalam tataran nasional maupun internasional, dan menjadi roh dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak hanya dituntut untuk menilai kesalahan anak secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pemidanaan terhadap perkembangan kepribadian, mental, dan sosial anak. Hakim tidak menjatuhkan pidana yang bersifat memberatkan atau bersifat punitif semata, melainkan memilih bentuk pidana yang relatif proporsional dengan tingkat kesalahan dan kondisi anak. Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menunjukkan bahwa sanksi pidana diarahkan sebagai sarana pembinaan yang terstruktur, bukan sebagai instrumen penghukuman yang berpotensi menimbulkan stigmatisasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap diperlakukan sebagai individu yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke lingkungan sosial secara sehat. Dari sudut pandang penulis, proporsionalitas sanksi pidana dalam perkara ini mencerminkan upaya hakim untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan kepentingan perlindungan anak. Membawa senjata tajam di ruang publik merupakan perbuatan yang berbahaya dan tidak dapat ditoleransi, terlebih ketika disertai dengan indikasi niat untuk tawuran. Namun demikian, respons hukum terhadap perbuatan tersebut tidak boleh mengabaikan fakta bahwa pelaku adalah anak yang masih berada dalam proses pembentukan karakter dan moral.

Pertimbangan Hakim terhadap Faktor Non-Yuridis, pertimbangan normatif, hakim juga secara implisit mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis yang melekat pada diri anak. Faktor-faktor tersebut meliputi usia anak, latar belakang sosial, lingkungan pergaulan, serta potensi pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. Dalam hukum pidana anak, faktor-faktor ini memiliki bobot yang signifikan karena dapat mempengaruhi tingkat kesalahan dan kapasitas anak dalam memahami konsekuensi perbuatannya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat narasumber ahli, Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., yang menegaskan bahwa pemidanaan anak tidak dapat dilepaskan dari analisis kondisi personal anak sebagai subjek hukum. Menurutnya,

hakim harus menilai apakah anak tersebut benar-benar layak dijatuhi pidana dan apakah pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek pembinaan yang nyata, bukan sekadar efek jera semu. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya berfungsi sebagai respons atas pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai instrumen intervensi sosial untuk mencegah anak terjerumus lebih jauh ke dalam perilaku kriminal. Hal ini mencerminkan paradigma pemidanaan modern yang melihat kejahatan anak sebagai gejala sosial yang membutuhkan penanganan komprehensif, bukan sekadar pendekatan represif. Pemidanaan Anak sebagai Sarana Pencegahan dan Reintegrasi Sosial, aspek lain yang penting untuk dicermati adalah fungsi preventif dari sanksi pidana yang dijatuhkan. Dalam perkara membawa senjata tajam, pemidanaan anak tidak hanya ditujukan kepada pelaku secara individual, tetapi juga memiliki pesan simbolik kepada lingkungan sosialnya. Putusan hakim memberikan sinyal bahwa perbuatan membawa senjata tajam, meskipun dilakukan oleh anak, tetap merupakan perbuatan serius yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

Pesan preventif tersebut disampaikan melalui pendekatan yang tetap menghormati prinsip perlindungan anak. Dengan menempatkan anak di LPKA, negara berupaya menciptakan ruang pembinaan yang memungkinkan anak memperoleh pendidikan moral, kedisiplinan, serta kesadaran hukum. Tujuan akhirnya bukan sekadar menghentikan perilaku menyimpang, melainkan mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab dan taat hukum. Penulis berpandangan bahwa pendekatan ini mencerminkan arah kebijakan hukum pidana anak di Indonesia yang semakin menekankan aspek rehabilitatif dan reintegratif. Pemidanaan anak tidak boleh berakhir pada penderitaan, tetapi harus menjadi proses pembelajaran hukum dan sosial. Dengan demikian, sanksi pidana dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla dapat dipahami sebagai bagian dari upaya negara untuk menata kembali hubungan anak dengan norma hukum dan nilai-nilai sosial. Dari keseluruhan pertimbangan tersebut, penulis menilai bahwa hakim dalam perkara ini telah berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak. Meskipun perbuatan yang dilakukan tergolong serius dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, respons hukum yang diambil tidak bersifat berlebihan. Hal ini penting untuk menghindari efek negatif pemidanaan, seperti labeling dan marginalisasi anak di kemudian hari. Namun demikian, penulis juga berpandangan bahwa efektivitas sanksi pidana terhadap anak sangat bergantung pada kualitas pembinaan yang diberikan selama menjalani pidana. Tanpa dukungan program pembinaan yang memadai, pemidanaan berpotensi kehilangan tujuan rehabilitatifnya. Oleh karena itu, putusan hakim harus dipahami sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, yang menuntut sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pembinaan, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, sanksi pidana dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tidak hanya merefleksikan penerapan hukum secara formal, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan yang berwajah manusiawi. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana anak di Indonesia, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada masa depan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sanksi pidana serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara membawa senjata tajam tanpa hak telah diterapkan sesuai dengan paradigma Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Pemidanaan anak dalam perkara ini tidak diarahkan pada pembalasan atau penjeraman semata, melainkan pada tujuan pembinaan, pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Secara

yuridis, hakim telah memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Namun demikian, pemenuhan unsur delik tersebut tidak secara otomatis berujung pada pemidanaan yang represif. Hakim secara proporsional mempertimbangkan kondisi subjektif anak, latar belakang sosial, serta potensi pembinaan di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan anak dipahami sebagai sarana korektif dan edukatif, bukan sebagai instrumen penghukuman yang bersifat punitif. Penerapan diversifikasi, hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa syarat diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA bersifat mutlak, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun tanpa memperhitungkan pengurangan ancaman pidana karena status anak. Penafsiran ini mencerminkan logika hukum yang menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan rasa keadilan masyarakat, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan mekanisme diversifikasi dalam perkara-perkara berat.

Dari aspek prosedural, penerapan UU SPPA dalam perkara ini dinilai efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang spesifik bagi anak. Hal tersebut tercermin dari durasi penahanan yang lebih singkat, mekanisme persidangan yang berorientasi pada kepentingan anak, serta pelaksanaan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang terpisah dari narapidana dewasa. Penempatan anak di LPKA Masgar menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang aman dan kondusif bagi perkembangan mental dan sosial anak. Pertimbangan hakim dalam putusan ini secara implisit mencerminkan penggunaan tiga pilar pertimbangan hukum, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari aspek yuridis, hakim menjamin kepastian hukum melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari aspek filosofis, hakim menempatkan nilai keadilan dengan memprioritaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak pemidanaan terhadap masa depan anak sekaligus fungsi preventif putusan bagi masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan juga memiliki fungsi preventif dan pengendalian sosial, mengingatkan perbuatan membawa senjata tajam oleh anak berpotensi membahayakan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Namun demikian, pidana tersebut tidak dimaknai sebagai pembalasan, melainkan sebagai bentuk intervensi sosial untuk mencegah anak terjerumus lebih jauh ke dalam perilaku kriminal yang lebih berat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan para ahli yang menegaskan bahwa pemidanaan anak harus memperhatikan aspek perbuatan dan aspek pelaku secara simultan.

Dari sudut pandang penulis, proporsionalitas sanksi pidana dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla mencerminkan upaya hakim untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak-hak anak. Respons hukum yang diambil tidak bersifat berlebihan, sehingga mampu menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan seperti stigmatisasi, labeling, dan marginalisasi sosial. Namun demikian, efektivitas pemidanaan anak sangat bergantung pada kualitas pembinaan yang diberikan selama menjalani pidana, sehingga diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pembinaan, keluarga, dan masyarakat. Dapat ditegaskan bahwa sanksi pidana dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tidak hanya mencerminkan penerapan hukum secara formal, tetapi juga merepresentasikan keadilan yang berwajah manusiawi. Putusan ini menunjukkan arah kebijakan hukum pidana anak di Indonesia yang semakin menekankan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif, dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban secara adil, proporsional, dan berorientasi pada masa.

KESIMPULAN

Bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara ini didasarkan pada terpenuhinya unsur *actus reus* berupa perbuatan membawa senjata tajam tanpa hak dan unsur *mens rea* berupa adanya niat jahat karena senjata tersebut dipersiapkan untuk tawuran. Anak dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya. Meskipun demikian, pertanggungjawaban pidana tersebut diterapkan dalam kerangka sistem peradilan pidana anak yang bersifat protektif dan rehabilitatif. Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menunjukkan bahwa pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium*, yang bertujuan untuk pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan sebagai sarana pembalasan. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada tiga pilar pertimbangan hukum, yakni yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Namun, pemidanaan tidak semata-mata didasarkan pada pemenuhan unsur delik, melainkan juga mempertimbangkan karakteristik anak sebagai subjek hukum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pertimbangan tersebut tercermin dalam pemilihan sanksi yang proporsional dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fathonah, R., & Kusworo, D. L. (2022). Analisis implementasi diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana anak pencurian. *Jurnal Kelitbangan*, 10(01), 140.
- Harve, R., 2024, *Penyelarasan Aturan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Deepublish Digital.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Priyatno, D., & Wibowo, A. (2023). Pemidanaan anak dan tantangan reintegrasi sosial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 211–228.
- Saleh, Roeslan, 1987, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswanto, H. (2023). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak: Tantangan dan implikasi. *Jurnal Hukum Unila*, 11(1).
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suhariyanto, Budi, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Perkembangannya dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.